



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALMA SUTRIADI**, Tempat tanggal lahir Lubuk Alung, 29-9-1988, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan kawin, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Komplek TNI AU El Tari, RT/RW.020/009, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulana, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan:**

**1. RIFKI WAHYUDI**, Umur: 25 Tahun, pekerjaan: wiraswasta, Alamat Korong Rimbo Panjang, Nagari Sungai Abang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

**2. PEMERINTAH RI, Cq MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN.** Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pariaman tanggal 22 Februari 2024 dalam register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat-1 adalah saudara sepupu karena Ibu Penggugat dengan ibu Tergugat-1 adalah bersaudara kandung, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa (alm) Abdul Rahman dan (alm) Dahliar mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- 1) (alm) Zulkifli;
- 2) (alm) **Harbiah** (Ibu Tergugat-1);
- 3) Fakhrizal;
- 4) (alm) **Noverna** (Ibu Penggugat);

2. Bahwa kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat 1 yaitu Abdul Rahman dan Dahliar ada memiliki tanah yang yang berasal dari pencaharian mereka berdua yang dikenal dengan SHM No.277/Nagari Lubuk Alung tanggal 3 Januari 1980 luas 2.034 M<sup>2</sup> atas nama Abdul Rahman (kakek Penggugat/Tergugat-1), terletak di Pasar Mudik Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

3. Bahwa diatas sebahagian dari tanah SHM No.277/Nagari Lubuk Alung tersebut ada rumah orang tua Penggugat (Noverma) untuk bertempat tinggal dan kemudian karena tempat tinggal orang tua Penggugat di dekat Jalan Raya kemudian pada tahun 1996 orang tua Penggugat membangun kedai didepan rumah dengan ukuran 4 x 12 yaitu 3 (pintu) kemudian 1 (satu) pintu dijual oleh orang tua Tergugat-1, kemudian pada tahun 2006 sisa yang dua pintu disambung/ dibangun ke belakang dengan ukuran 4 meter lagi oleh orang tua Penggugat, adapun yang bermasalah adalah bangunan 2 (dua) pintu dengan ukuran 8 M x 8 M yang sebelumnya dibangun oleh orang tua Penggugat yang terletak Pasar Mudik Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah/bangunan kawan ini juga;
- Sebelah Timur dengan tanah/ bangunan kawan ini juga, diseberangnya Jalan Padang Bukittinggi;
- Sebelah Utara dengan tanah dan bangunan milik Syafrizal Tatang;



- Sebelah Selatan dengan tanah dan bangunan kawan ini juga yang telah dijual kepada Eva;

Selanjutnya disebut dengan tanah dan bangunan objek perkara;

4. Bahwa setelah bangunan objek perkara selesai dibangun kemudian bangunan objek perkara dipergunakan oleh orang tua Penggugat untuk tempat usaha. Bahwa kemudian pada tahun 2015 orang tua (Ibu) Penggugat meninggal dunia. Bahwa setelah ibu Penggugat meninggal dunia kemudian beberapa tahun kemudian ayah Penggugat menikah kembali. Bahwa karena Ibu Penggugat sudah meninggal dunia dan ayah Penggugat telah menikah kembali maka secara hukum bangunan objek perkara menjadi milik Penggugat bersaudara;
5. Bahwa setelah ibu Penggugat meninggal dunia, bangunan objek perkara tetap dikuasai/ ditempati oleh Penggugat bersaudara sampai tahun 2017, kemudian setelah tahun 2017 bangunan objek perkara dikontrakan oleh ayah Penggugat kepada orang lain atas persetujuan dari Penggugat. Bahwa pada tahun 2021 terhadap bangunan objek perkara diklaim oleh Ibu Tergugat-1 adalah miliknya kemudian satu pintu dari bangunan objek perkara diambil alih oleh Ibu Tergugat-1 dengan mengontrakan pada orang lain dan satu pintu lagi masih dikuasai oleh Penggugat bersaudara;
6. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi kalau Ibu Tergugat-1 berani mengklaim bangunan objek perkara adalah miliknya karena tanah bangunan objek perkara sertifikatnya atas nama Ibu Tergugat-1, kemudian sekitar tahun 2022 tanah dan bangunan objek perkara dijual oleh Ibu Tergugat-1 dan Ibu Tergugat-1 telah menerima uang muka penjualan tanah dan bangunan objek perkara;
7. Bahwa karena sebelumnya tanah bangunan objek perkara adalah bagian dari tanah milik kakek Penggugat dan Tergugat-1 yang telah bersertifikat atas nama kakek Penggugat yaitu Abdul Rahman telah beralih hak atas nama Ibu Tergugat-1 kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu dalam perkara No.19/G/2022/PTUN-PDG;
8. Bahwa sewaktu berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut Penggugat mengetahui setelah Abdul Rahman meninggal dunia tanah SHM No.277/Nagari Lubuk Alung luas 2.034 M<sup>2</sup> atas nama Abdul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman pada tahun 1988 turun waris kepada anaknya yaitu: Zulkifli, Harbiah (Ibu Tergugat-1), Fakhrizal, Noverna (ibu Penggugat), kemudian berdasarkan Akta Hibah oleh PPAT kemudian tanah SHM No. 277/Nagari Lubuk Alung beralih hak atas nama Ibu Tergugat-1;

9. Bahwa Penggugat sangat terkejut SHM No.277/Nagari Lubuk Alung sebelumnya atas nama Zulkifli, Harbiah (ibu Tergugat-1), Fakhrizal, Noverna (Ibu Penggugat) telah beralih hak berdasarkan Hibah kepada Ibu Tergugat-1, Penggugat menduga Surat Hibah tersebut dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya yaitu dibuat tanpa sepengetahuan dari Ibu Penggugat dan saudaranya yang lain karena sangat mustahil sekali tanah Sertipikat hak milik bersama tersebut dihibahkan semuanya atas nama Ibu Tergugat-1, dan jika Surat Hibah itu benar adanya tentu sewaktu orang tua Penggugat membuat bangunan objek perkara pada tahun 1996 dilarang oleh Ibu Tergugat-1 sedangkan faktanya ibu Tergugat-1 tidak ada melarang orang tua Penggugat membuat bangunan objek perkara;
10. Bahwa setelah SHM No.277 beralih atas nama Ibu Tergugat-1 berdasarkan Hibah kemudian Ibu Tergugat-1 telah menjual sebagian besar dari tanah warisan tersebut kepada orang lain. Bahwa sekarang yang tersisa adalah tanah tempat berdirinya bangunan objek perkara yaitu:
  - SHM No.398/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 09-08-1996, No.312/LA/2006, luas 146 M2 atas nama Harbiah;
  - SHM.No.437/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 28-11-2006 No.342/LA/2006, luas 96 M2, atas nama Harbiah;
11. Bahwa Ibu Tergugat-1 meninggal dunia tahun 2023, dari informasi yang Penggugat dapat Tergugat-1 selaku ahli waris akan melanjutkan jual beli tanah dan bangunan objek perkara. Bahwa karena bangunan objek perkara yang membuat adalah orang tua Penggugat maka secara hukum bangunan objek perkara adalah milik Penggugat bersaudara maka dengan demikian perbuatan ibu Tergugat-1 yang mengklaim bangunan objek perkara adalah miliknya dan kemudian menjualnya tanpa seizin dari Penggugat bersaudara telah merugikan hak-hak Penggugat bersaudara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan lumpuh dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli tanah dan bangunan objek perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah dan bangunan objek perkara;

12. Bahwa Penggugat sudah mencoba mencari penyelesaian secara kekeluargaan tapi tidak berhasil, maka untuk adanya kepastian hukum kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

## MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan kemudian dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memberikan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bangunan objek perkara dibuat oleh orang tua Penggugat;
3. Menyatakan bangunan objek perkara adalah milik Penggugat bersaudara;
4. Menyatakan Ibu Penggugat berhak terhadap tanah objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan ibu Tergugat-1 yang telah menjual tanah dan bangunan objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum: SHM No.398/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 09-08-1996, No.312/LA/2006, luas 146 M<sup>2</sup> atas nama Harbiah, dan SHM No.437/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 28-11-2006 No.342/LA/2006, luas 96 M<sup>2</sup>, atas nama Harbiah beserta turunannya dan surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah dan bangunan objek perkara;
7. Menghukum para Tergugat untuk patuh atas putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari akibat perkara ini;

Atau;

Apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari para pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir dipersidangan kuasanya Ferdian Pratama, S.H., berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Paga Nagari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH.PN) yang beralamat kantor di Jalan Raya Lubuk Alung Pariaman Korong Toboh Rimbo Kaduduk, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, di bawah Nomor : 49/SK/Pdt/II/2024/PN.Pmn;

- Pihak Tergugat I hadir dipersidangan Kuasanya Doni Eka Putra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Firman Arif, S.H.I., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Syekh Burhanuddin Nomor 49 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, di bawah Nomor : 69/SK/Pdt/III/2024/PN Pmn;
- Pihak Tergugat 2 hadir dipersidangan kuasanya Yozi Ardian, S.H., M.H., beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 303/SK.13.05/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, di bawah Nomor : 83/SK/Pdt/III/2024/PN Pmn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih Sherly Risanty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada dilakukan perubahan sebagai berikut:

Bahwa pada wujud duduk perkara point 6 yang semula tertulis:

1. Perbaikan tanggal surat kuasa;

Sebelumnya ditulis: berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2022;

Diperbaiki menjadi: berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2024;

2. Perbaikan batas objek perkara dan kalimat objek perkara;

Sebelumnya ditulis: Sebelah Timur dengan tanah/ bangunan kawan ini juga, diseberangnya Jalan Padang Bukittinggi;

Diperbaiki menjadi: Sebelah Timur dengan Jalan Padang Bukittinggi;

Sebelumnya ditulis: Selanjutnya disebut dengan tanah dan bangunan objek perkara;

Diperbaiki menjadi: selanjutnya disebut dengan tanah objek perkara;

3. Perbaikan Posita gugatan poin-4;

Sebelumnya ditulis: Bahwa setelah bangunan objek perkara selesai dibangun kemudian bangunan objek perkara dipergunakan oleh orang tua Penggugat untuk tempat usaha. Bahwa kemudian pada tahun 2015 orang tua (Ibu) Penggugat meninggal dunia. Bahwa setelah Ibu Penggugat meninggal dunia kemudian beberapa tahun kemudian ayah Penggugat menikah kembali. Bahwa karena Ibu Penggugat sudah meninggal dunia dan ayah Penggugat telah menikah kembali maka secara hukum bangunan objek perkara menjadi milik Penggugat bersaudara;

Diperbaiki menjadi: Bahwa setelah bangunan diatas tanah objek perkara selesai dibangun kemudian bangunan tersebut dipergunakan oleh orang tua Penggugat untuk tempat usaha. Bahwa kemudian pada tahun 2015 orang tua (Ibu) Penggugat meninggal dunia. Bahwa setelah Ibu Penggugat meninggal dunia kemudian beberapa tahun kemudian ayah Penggugat menikah kembali. Bahwa karena ibu Penggugat sudah meninggal dunia dan ayah Penggugat telah



menikah kembali maka secara hukum bangunan tersebut menjadi milik Penggugat bersaudara;

#### 4. Perbaikan posita gugatan poin-5;

Sebelumnya ditulis: Bahwa setelah Ibu Penggugat meninggal dunia, bangunan objek perkara tetap dikuasai/ ditempati oleh Penggugat bersaudara sampai tahun 2017, kemudian setelah tahun 2017 bangunan objek perkara dikontrakan oleh ayah Penggugat kepada orang lain atas persetujuan dari Penggugat. Bahwa pada tahun 2021 terhadap bangunan objek perkara diklaim oleh Ibu Tergugat-1 adalah miliknya kemudian satu pintu dari bangunan objek perkara diambil alih oleh Ibu Tergugat-1 dengan mengontrakan pada orang lain dan satu pintu lagi masih dikuasai oleh Penggugat bersaudara;

Diperbaiki menjadi: Bahwa setelah Ibu Penggugat meninggal dunia, bangunan diatas tanah objek perkara tetap dikuasai/ ditempati oleh Penggugat bersaudara sampai tahun 2017, kemudian setelah tahun 2017 bangunan tersebut dikontrakan oleh ayah Penggugat kepada orang lain atas persetujuan dari Penggugat. Bahwa pada tahun 2021 terhadap bangunan diatas tanah objek perkara diklaim oleh Ibu Tergugat-1 adalah miliknya kemudian satu pintu dari bangunan tersebut diambil alih oleh Ibu Tergugat-1 dengan mengontrakan pada orang lain dan satu pintu lagi masih dikuasai oleh Penggugat bersaudara;

#### 5. Perbaikan Posita gugatan poin-6;

Sebelumnya ditulis: Bahwa Penggugat mendapatkan informasi kalau Ibu Tergugat-1 berani mengklaim bangunan objek perkara adalah miliknya karena tanah bangunan objek perkara sertifikatnya atas nama Ibu Tergugat-1, kemudian sekitar tahun 2022 tanah dan bangunan objek perkara dijual oleh Ibu Tergugat-1 dan Ibu Tergugat-1 telah menerima uang muka penjualan tanah dan bangunan objek perkara;

Diperbaiki menjadi: Bahwa Penggugat mendapatkan informasi kalau Ibu Tergugat-1 berani mengklaim bangunan diatas tanah objek perkara adalah miliknya karena tanah objek perkara sertifikatnya atas nama Ibu Tergugat-1, kemudian sekitar tahun 2022 tanah dan bangunan tersebut akan dijual oleh Ibu Tergugat-1 dan Ibu Tergugat-1





telah menerima uang muka penjualan tanah objek perkara dan bangunan di atasnya;

6. Perbaiki posita gugatan poin-7;

Sebelumnya ditulis: Bahwa karena sebelumnya tanah bangunan objek perkara adalah bagian dari tanah milik kakek Penggugat dan Tergugat-1 yang telah bersertipikat atas nama kakek Penggugat yaitu Abdul Rahman telah beralih hak atas nama Ibu Tergugat-1 kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu dalam perkara No.19/G/2022/PTUN-PDG;

Diperbaiki menjadi: Bahwa karena sebelumnya tanah objek perkara adalah bagian dari tanah milik kakek Penggugat dan Tergugat-1 yang telah bersertipikat atas nama kakek Penggugat yaitu Abdul Rahman telah beralih hak atas nama Ibu Tergugat-1 kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu dalam perkara No. 19/G/2022/PTUN-PDG;

7. Perbaiki posita gugatan poin-9;

Sebelumnya ditulis: Bahwa Penggugat sangat terkejut SHM No.277/Nagari Lubuk Alung sebelumnya atas nama Zulkifli, Harbiah (Ibu Tergugat-1), Fakhrizal, Novema (Ibu Penggugat) telah beralih hak berdasarkan Hibah kepada Ibu Tergugat-1, Penggugat menduga Surat Hibah tersebut dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya yaitu dibuat tanpa sepengetahuan dari Ibu Penggugat dan saudaranya yang lain karena sangat mustahil sekali tanah Sertipikat hak milik bersama tersebut dihibahkan semuanya atas nama Ibu Tergugat-1, dan jika Surat Hibah itu benar adanya tentu sewaktu orang tua Penggugat membuat bangunan objek perkara pada tahun 1996 dilarang oleh Ibu Tergugat-1 sedangkan faktanya ibu Tergugat-1 tidak ada melarang orang tua Penggugat membuat bangunan objek perkara;

Diperbaiki menjadi: Bahwa Penggugat sangat terkejut SHM No.277/Nagari Lubuk Alung sebelumnya atas nama Zulkifli, Harbiah (Ibu Tergugat-1), Fakhrizal, Novema (Ibu Penggugat) telah beralih hak berdasarkan Hibah kepada ibu Tergugat-1, Penggugat menduga Surat Hibah tersebut dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya yaitu dibuat tanpa sepengetahuan dari ibu Penggugat dan saudaranya



yang lain karena sangat mustahil sekali tanah Sertipikat hak milik bersama tersebut dihibahkan semuanya atas nama Ibu Tergugat-1, dan jika Surat Hibah itu benar adanya tentu sewaktu orang tua Penggugat membuat bangunan diatas tanah objek perkara pada tahun 1996 dilarang oleh Ibu Tergugat-1 sedangkan faktanya ibu Tergugat-1 tidak ada melarang orang tua Penggugat membuat bangunan diatas tanah objek perkara;

8. Perbaiki posita gugatan poin-11;

Sebelumnya ditulis: Bahwa Ibu Tergugat-1 meninggal dunia tahun 2023, dari informasi yang Penggugat dapat Tergugat-1 selaku ahli waris akan melanjutkan jual beli tanah dan bangunan objek perkara. Bahwa karena bangunan objek perkara yang membuat adalah orang tua Penggugat maka secara hukum bangunan objek perkara adalah milik Penggugat bersaudara maka dengan demikian perbuatan ibu Tergugat-1 yang mengklaim bangunan objek perkara adalah miliknya dan kemudian menjualnya tanpa seizin dari Penggugat bersaudara telah merugikan hak-hak Penggugat bersaudara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli tanah dan bangunan objek perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah dan bangunan objek perkara;

Diperbaiki menjadi: Bahwa Ibu Tergugat-1 meninggal dunia tahun 2023, dari informasi yang Penggugat dapat Tergugat-1 selaku ahli waris akan melanjutkan jual beli tanah objek perkara dan bangunan diatasnya. Bahwa karena bangunan yang membuat adalah orang tua Penggugat maka secara hukum bangunan tersebut adalah milik Penggugat bersaudara maka dengan demikian perbuatan ibu Tergugat-1 yang mengklaim bangunan diatas tanah objek perkara adalah miliknya dan kemudian menjualnya tanpa seizin dari Penggugat bersaudara telah merugikan hak-hak Penggugat bersaudara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

9. Perbaiki Petitum:

Sebelumnya ditulis:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bangunan objek perkara dibuat oleh orang tua Penggugat;
3. Menyatakan bangunan objek perkara adalah milik Penggugat bersaudara;
4. Menyatakan Ibu Penggugat berhak terhadap tanah objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan ibu Tergugat-1 yang telah menjual tanah dan bangunan objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum: SHM No.398/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 09-08-1996, No.312/LA/2006, luas 146 M<sup>2</sup> atas nama Harbiah, dan SHM No.437/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 28-11-2006 No.342/LA/2006, luas 96 M<sup>2</sup>, atas nama Harbiah beserta turunannya dan surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah dan bangunan objek perkara;

Diperbaiki menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bangunan diatas tanah objek perkara dibuat oleh orang tua Penggugat;
3. Menyatakan bangunan diatas tanah objek perkara adalah milik Penggugat bersaudara;
4. Menyatakan Ibu Penggugat berhak terhadap tanah objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan ibu Tergugat-1 yang telah menjual tanah objek perkara dan bangunan diatasnya telah merugikan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum: SHM No.398/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 09-08-1996, No.312/LA/2006, luas 146 M<sup>2</sup> atas nama Harbiah, dan SHM.No.437/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 28-11-2006 No.342/LA/2006, luas 96 M<sup>2</sup>, atas nama Harbiah beserta turunannya dan surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:



**Jawaban Tergugat I**

**A. Tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama**

**1. Bahwa bila dicermati terhadap dalil gugatan Penggugat dalam Posita**

Nomor 1, 2, 4 dan 8 yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 adalah saudara sepupu karena ibu Penggugat dan ibu Tergugat 1 adalah saudara kandung .....dst;
- Bahwa kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat 1 yaitu Abdul Rahman dan Dahliar ada memiliki tanah yang berasal dari pencaharian mereka berdua yang dikenal dengan SHM No.227/Nagari Lubuk Alung .....dst;
- Bahwa diatas sebahagian dari tanah SHM No.227/Nagari Lubuk Alung ada rumah orang tua Penggugat .....dst.

Kemudian dalam Petitum gugatan Penggugat Nomor 3 dan 4 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan bangunan objek perkara milik Penggugat bersaudara.
- Menyatakan Ibu Penggugat berhak atas tanah;

**2. Bahwa dalam Eksepsi/ Jawaban ini Tergugat 1 dapat menanggapi sebagai berikut;**

- Bahwa Posita dan Petitum yang menjadi dasar gugatan Penggugat (*Fundamentum Petendi*) Dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2024/PN-PMN tersebut dikualifikasikan tentang Kedudukan ahli waris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan jika memang Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Noverna maka kewenangan penetapan siapa-siapa saja ahli waris dari (almarhum Noverna), merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Pariaman bukan Pengadilan Negeri Pariaman;
- Bahwa merujuk dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tentang Peradilan Agama, menyatakan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang :*
  - a. Perkawinan;
  - b. Waris;
  - c. Wasiat;
  - d. Hibah;
  - e. Wakaf;
  - f. Zakat;
  - g. Infaq;
  - h. Shadaqah; dan
  - i. Ekonomi Syariah.
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang RI Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama : yang dimaksud



dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

- Bahwa kemudian diperjelas dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut di atas adalah tidak tepat Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2024/PN-PMN, diperiksa di Pengadilan Negeri Pariaman, akan tetapi merupakan tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama Pariaman, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2024/PN-PMN, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Para Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. Objek gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa Penggugat hanya menjelaskan bahwa objek perkara diperoleh dari pencaharian Kakek dan Nenek Penggugat dan Tergugat 1, namun tidak menjelaskan dengan Terang dan Jelas tentang asal usul tanah yang dibeli Nenek dan Kakek Penggugat. Maksudnya, Kapan Nenek dan Kakek Penggugat membeli? Siapa yang menjual objek perkara tersebut kepada nenek dan Kakek Penggugat, berapa dibelinya dan Kapan dibelinya?;

2. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tidak jelas dan terang apakah yang dipermasalahkan Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.227/Nagari Lubuk Alung? Bila ada prosedur dan mekanisme Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.227/Nagari Lubuk Alung tersebut melanggar prosedur, maka sangat tepat gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sebagaimana





diamanatkan oleh Pasal 47 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*Peradilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

2. Bahwa bila menjadi masalahnya proses hibah bagi yang beragama Islam, maka sangat tepat gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tentang Peradilan Agama, menyatakan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang :*

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

- c. Gugatan Penggugat kurang pihak

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menarik Rifki Wahyudi sebagai Tergugat. Sedangkan Fakta terlihat terang dan jelas didalam objek Perkara tidak hanya Tergugat yang menguasai objek Perkara, tapi masih ada pihak lain yang menguasai objek perkara, tetapi Pengugat tidak menariknya sebagai Pihak;

2. Bahwa oleh karena masih kekurangan Pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat. Berdasarkan pada Putusan MA No.3189 K/Pdt/1983 ditegaskan:

*" Berdasarkan jawaban tergugat yang tidak disangkal penggugat dan dikuatkan saksi-saksi, ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. dalam kasus yang demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai tergugat. Oleh karena itu yang ditarik sebagai tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dpat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap";*

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas



Bagi Pengadilan, pada halaman 4 huruf B angka 1C menjelaskan “Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah, bila Dalam Gugatan Kepemilikan tanah, Penggugat tidak menarik Pihak atau Pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan Gugatan Kurang Pihak;

4. Bahwa masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sehingga beralasan hukum adanya kekurangan pihak dalam Gugatan Penggugat (*Plurium litis Consortium*). Oleh sebab itu gugatan penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, sehingga beralasan hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Maka dari itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat 1 dengan tegas menyangkal semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya. Kemudian, pada bahagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa sehubungan dengan dalil posita gugatan Penggugat pada Point 3 terkait tindakan orang tua Penggugat tahun 2006 yang menyambung bangunan kedai 4 meter kebelakang sudah diperingatkan oleh almarhum (Harbiah) orang tua Tergugat 1 karena memang tanah dan bangunan kedai tersebut sudah menjadi milik almarhum (Harbiah) orang tua Tergugat 1 namun, larangan tersebut tidak di Indahkan;
3. Bahwa sehubungan dengan dalil posita gugatan Penggugat pada Point 4 setelah ibu Penggugat meninggal dunia dan Ayah Penggugat menikah kembali yang menjadi patokan kepemilikan oleh Penggugat adalah sangat tidak berdasar hukum;
4. Bahwa sehubungan dengan dalil posita gugatan Penggugat pada Point 5, 6 dan 9 dengan menguasai sebagian objek perkara adalah keliru jika dijadikan dasar kepemilikan. Karena memang Penggugat tidak mengetahui terjadinya proses hibah dikarenakan terjadi sebelum Penggugat lahir ke dunia, dimana proses hibah di atas segel tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi secara hukum tanggal 29 Juni 1988 di pasar mudik, lubuk alung dan diperkuat dengan Akta Hibah Rabu 27 Juli 1988 dikantor Camat Lubuk Alung dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Martias Mahyuddin;

5. Bahwa sehubungan dengan dalil posita gugatan Penggugat pada Point 11 bahwa menganggap perbuatan hukum almarhum Harbiah (ibu Tergugat 1) dan Tergugat 1 menjual objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Pernyataan Penggugat tersebut sangat prematur dan tidak beralasan hukum, karenaproses jual beli yang dilakukan oleh almarhum Harbiah (ibu Tergugat 1) dan Tergugat 1 adalah miliknya sendiri yang sah secara hukum;
6. Bahwa untuk selebihnya Tergugat 1 tetap berpegang pada Eksepsi/Jawaban dan akan dibuktikan dalam agenda Pembuktian nantinya;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang didukung dengan dalil hukum sebagaimana telah Tergugat 1 jelaskan diatas, maka beralasan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa Perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 seluruhnya dan/atau sebagian;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan Jawaban secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut, maka Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan;



Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Penggugat maka Kuasa Tergugat I telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya ada mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (komptensi), maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman sebagai bagian dari peradilan umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Agama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa bila dicermati terhadap dalil gugatan Penggugat dalam Posita Nomor 1, 2, 4 dan 8 yang pada pokoknya:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 adalah saudara sepupu karena ibu Penggugat dan ibu Tergugat 1 adalah saudara kandung .....dst;
  - Bahwa kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat 1 yaitu Abdul Rahman dan Dahliar ada memiliki tanah yang berasal dari pencaharian mereka berdua yang dikenal dengan SHM No.227/Nagari Lubuk Alung .....dst;
  - Bahwa diatas sebahagian dari tanah SHM No.227/Nagari Lubuk Alung ada rumah orang tua Penggugat .....dst.Kemudian dalam Petitum gugatan Penggugat Nomor 3 dan 4 pada intinya menyatakan sebagai berikut:
  - Menyatakan bangunan objek perkara milik Penggugat bersaudara.
  - Menyatakan Ibu Penggugat berhak atas tanah;
2. Bahwa dalam Eksepsi/ Jawaban ini Tergugat 1 dapat menanggapi sebagai berikut;



- Bahwa Posita dan Petitum yang menjadi dasar gugatan Penggugat (Fundamentum *Petendi*) Dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2024/PN-PMN tersebut dikualifikasikan tentang Kedudukan ahli waris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan jika memang Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Noverna maka kewenangan penetapan siapa-siapa saja ahli waris dari (almarhum Noverna), merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Pariaman bukan Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, dalam repliknya Penggugat menanggapi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Bahwa Tergugat I pada pokoknya mendalilkan tidak tepat perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN-PMN diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pariaman akan tetapi merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa dalil Tergugat I tersebut adalah keliru, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perbuatan ibu Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara dan bangunan di atasnya telah merugikan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kontruksi surat gugatan Penggugat, eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat I serta replik dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

a. Tentang subjek perkara;

- Bahwa yang menjadi subjek perkara dalam perkara a quo diantaranya adalah orang-orang beragama Islam yang saling waris mewarisi yakni Penggugat (Alma Sutriadi) merupakan anak dari Harbiah (alm) sedangkan Tergugat I (Rifki Wahyudi) merupakan anak dari Noverna (alm). Harbiah (alm) dan Noverna (alm) merupakan anak dari Abdul Rahman (alm) dan Dahliar (alm);
- Bahwa subjek perkara selebihnya yakni Tergugat II (Pemerintah RI, Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten





Padang Pariaman) adalah pihak ketiga diluar waris dari Penggugat dan Tergugat I merupakan institusi pemerintah;

**b. Tentang objek perkara;**

- Bahwa yang menjadi objek perkara a quo adalah:
  - 1) SHM No.398/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 09-08-1996, No.312/LA/2006, luas 146 M<sup>2</sup> atas nama Harbiah;
  - 2) SHM.No.437/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 28-11-2006 No.342/LA/2006, luas 96 M<sup>2</sup>, atas nama Harbiah;
- Bahwa menurut dalil Penggugat, kedua objek perkara berasal dari pencaharian Abdul Rahman (alm) dan Dahliar (alm) yang merupakan kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat I yang dikenal dengan SHM No.277/Nagari Lubuk Alung tanggal 3 Januari 1980 luas 2.034 M<sup>2</sup> atas nama Abdul Rahman (kakek Penggugat/ Tergugat I), terletak di Pasar Mudik Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

**c. Tentang Peristiwa Hukum yang terjadi;**

- Bahwa menurut dalil Penggugat, kedua objek perkara berasal dari pencaharian Abdul Rahman (alm) dan Dahliar (alm) yang merupakan kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat I yang dikenal dengan SHM No.277/Nagari Lubuk Alung tanggal 3 Januari 1980 luas 2.034 M<sup>2</sup> atas nama Abdul Rahman (kakek Penggugat/ Tergugat I), terletak di Pasar Mudik Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Penggugat sangat terkejut SHM No.277/Nagari Lubuk Alung berasal dari pencaharian Abdul Rahman (alm) dan Dahliar (alm) yang merupakan kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat I, sebelumnya atas nama Zulkifli, Harbiah (Ibu Tergugat I), Fakhrizal, Novema (Ibu Penggugat) telah beralih hak berdasarkan Hibah kepada ibu Tergugat I, tanpa sepengetahuan dari ibu Penggugat dan saudaranya yang lain;
- Bahwa setelah SHM Nomor 277 beralih atas nama Ibu Tergugat I kemudian Ibu Tergugat I telah menjual sebagian besar dari tanah warisan tersebut kepada orang lain. Bahwa sekarang yang tersisa adalah tanah tempat berdirinya bangunan objek perkara yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SHM No.398/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 09-08-1996, No.312/LA/2006, luas 146 M<sup>2</sup> atas nama Harbiah;
- 2) SHM.No.437/Nagari Lubuk Alung, SU tanggal 28-11-2006 No.342/LA/2006, luas 96 M<sup>2</sup>, atas nama Harbiah;

- Bahwa sekitar tahun 2022 tanah dan bangunan objek perkara dijual oleh Ibu Tergugat I dan Ibu Tergugat I telah menerima uang muka penjualan tanah dan bangunan objek perkara tersebut kemudian setelah ibu Tergugat I meninggal dunia Tergugat I selaku ahli waris akan melanjutkan jual beli tanah dan bangunan objek perkara;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah ditentukan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menimbang, bahwa terhadap penafsiran ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditentukan yakni:

“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain”.

“Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili”.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tentang subjek perkara, objek perkara dan peristiwa hukum yang terjadi yang berdasarkan kepada kontruksi surat gugatan, dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2016 maka dapat diketahui telah terjadi sengketa hak milik atas objek perkara yang merupakan harta warisan yang belum dibagi antara para pewaris yakni antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai harta waris atas benda tetap antara orang yang beragama Islam yang belum dibagi, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2016, pokok sengketa tersebut merupakan kompetensi dari Peradilan Agama dengan demikian tidak menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat I dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat I dinyatakan diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Tentang Peradilan Umum, serta Pasal-Pasal pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan, Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 13 Mei 2024, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H.,M.H.

dto

Sherly Risanty, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pmn



Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp.	100.000,00
3.	PNBP panggilan pertama	: Rp.	30.000,00
4.	Biaya panggilan	: Rp.	85.000,00
5.	Materai	: Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		:Rp.	265.000,00